

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN RANGKA
(*eSAF*) PADA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD HAFIZ

NIM. 2010211310026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN RANGKA (*eSAF*)

PADA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD HAFIZ

NIM. 2010211310026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KERUSAKAN RANGKA (eSAF) PADA SEPEDA MOTOR
MEREK HONDA**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD HAFIZ

NIM. 2010211310026

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal. **25 Maret 2024**

Pembimbing,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui,

Banjarmasin, **21** Maret 2024

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KERUSAKAN RANGKA (eSAF) PADA SEPEDA MOTOR
MEREK HONDA**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD HAFIZ

NIM. 2010211310026

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari ~~Senin~~ ²⁵ ~~2024~~ ^{Maret 2024}, tanggal..... dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui,

Banjarmasin, ~~25~~ ²⁵ ~~2024~~ ^{Maret 2024}

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KERUSAKAN RANGKA (eSAF) PADA SEPEDA MOTOR
MEREK HONDA**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD HAFIZ

NIM. 2010211310026

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 188 / UN8.1.11 / SP / 2024

Tempat : 28 MAR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faisal S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafiz
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310026
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN RANGKA (eSAF) PADA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,


METERALAY
TEMBAL
EC2FAKX427920841
Muhammad Hafiz

NIM. 2010211310026

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 624/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal 21 Maret 2024

MOTO

Semua orang memiliki masa dan gilirannya masing-masing. Sabar dan tunggulah.
Kesempatan itu akan datang dengan sendirinya.

(Gol D Roger)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang berharga dan berarti dalam hidup saya:

Ayahanda dan ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayah dan ibundaku **Murjani** dan **Widyastuti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sepenuh hati sejak bayi hingga dewasa. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas segala bentuk dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti diberikan serta doa yang tak pernah putus dipanjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapat gelar sarjana hukum. Selesaiannya skripsi ini penulis dedikasikan untuk keluarga, sebagai salah satu bentuk pencapaian untuk dikenang dan dibanggakan, serta sebagai pemenuhan janji kepada orang tua untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki gelar sarjana.

Adikku tercinta dan tersayang,

Rasa cinta tak terbatas serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang penulis limpahkan kepada saudara saya satu-satunya **Muhammad Rizqi Rabiul Awwalin** atas segala motivasi, waktu, dan pemahamannya selama ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasehat, dukungan, serta meluangkan waktunya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.



RINGKASAN

Muhammad Hafiz, Maret 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN RANGKA (*eSAF*) PADA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Pada tahun 2019, PT Astra Honda Motor memperkenalkan rangka *eSAF* sebagai rangka jenis baru yang diklaim lebih kokoh, ringan serta dapat menghemat bahan bakar. Namun di beberapa kasus, penggunaan sepeda motor yang menggunakan rangka *eSAF* banyak mengalami pengeroposan. Menjual atau memasarkan produk yang dapat membahayakan konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak konsumen. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT AHM meliputi: Produk yang diperdagangkan dapat membahayakan keselamatan konsumen. Menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Tentu hal ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti pada Pasal 4 ayat (1),(2),(5), dan (8) mengenai hak keselamatan dan hak untuk mendapatkan kompensasi. Selain itu PT AHM menolak melakukan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan sehingga juga bertentangan dengan Pasal 7 *jo* Pasal 8 UUPK terkait tanggung jawab pelaku usaha. Akibat tidak terpenuhinya hak-hak konsumen ini, muncul sebuah petisi dikalangan masyarakat agar PT AHM melakukan *product recall* dan segera melakukan tanggungjawabnya dalam ganti kerugian sesuai keinginan konsumen.

Tujuan dari penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT Astra Honda Motor dalam kasus kerusakan rangka *eSAF* dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam kasus rangka *eSAF* yang dapat membahayakan keselamatan dari para konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan penelitian yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang kemudian disusun secara sistematis dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Adapun hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pada kasus kerusakan rangka *eSAF*, tanggungjawab PT AHM selaku pelaku usaha dinilai belum memenuhi unsur peraturan yang ada dan belum memenuhi kehendak konsumen sebagaimana didalam petisi. Adapun hal yang dianggap belum memenuhi unsur pertanggungjawaban dalam peraturan yang ada iyalah: PT AHM dianggap telah memasarkan produk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen sehingga melanggar Pasal 4 UUPK dalam hal keamanan, dan kenyamanan konsumen. Selanjutnya, PT AHM tidak memberikan pertanggung jawaban yang bijak terhadap kasus ini serta menolak melakukan *product recall* sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen sehingga melanggar Pasal 7 jo Pasal 8 UUPK tentang pertanggungjawaban seorang pelaku usaha. Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi pertanggungjawabannya maka dapat dikenakan sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif. Pada dasarnya bentuk ganti kerugian konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK berupa: pengembalian uang, pengembalian barang dan/atau jasa, biaya perawatan, dan pemberian santunan. Jika pelaku usaha menolak memenuhi ganti rugi yang diinginkan konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsume adalah dengan melaporkan kasus yang terjadi kepada BPSK, Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (2) memberikan opsi penyelesaian dengan cara litigasi dan non-litigasi. Dalam kaitannya dengan kasus ini, sebaiknya konsumen

mengajukan gugatan secara *Class Action* atau gugatan berkelompok. Cara ini dinilai lebih efektif dalam menuntut ganti kerugian akibat penggunaan produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan besar. Gugatan dengan cara ini juga dapat memudahkan para konsumen untuk mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah.



ABSTRAK

Muhammad Hafiz. Maret 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN RANGKA (*eSAF*) PADA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Rangka *eSAF* merupakan rangka jenis baru yang diperkenalkan oleh PT Astra Honda Motor ke publik pada tahun 2019. Frame rangka tersebut diklaim lebih kokoh dan lebih ringan, serta dapat menghemat bahan bakar dibandingkan dari rangka sebelumnya. Namun dalam beberapa kasus, ternyata rangka ini dituding memiliki kekurangan atau kecacatan yang dapat membahayakan para konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT AHM selaku pelaku usaha dan upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh konsumen atas kerusakan rangka *eSAF*. Jenis penelitian ini adalah normatif, sifat dalam penelitian ini bersifat perskriptif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, konsumen yang mengalami kerugian akibat kerusakan pada rangka *eSAF* belum mendapatkan perlindungan hukum sepenuhnya karena belum terpenuhinya Pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen atas ganti kerugian yang diakibatkan penggunaan produk. Selain itu PT. AHM juga menolak untuk memberikan ganti rugi dan menolak untuk melakukan *produk recall* sehingga bertentangan dengan Pasal 7 jo. Pasal 8. Kedua, konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dari pelaku usaha dapat menuntut ganti ruginya dengan mengajukan gugatan litigasi atau non-litigasi kepada BPSK. Dalam kasus ini, cara paling efektif dalam menuntut ganti kerugian dengan jumlah yang besar ialah dengan mengajukan gugatan kelompok (*class action*).

Kata kunci: perlindungan konsumen, rangka *eSAF*, pertanggung jawaban

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN RANGKA (eSAF) PADA SEPEDA MOTOR MEREK HONDA”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila terdapat suatu kesalahan, penulis berharap diberikan petunjuk dan saran yang membangun dalam penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu dalam proses terselesaikannya penulisan skripsi ini kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang atas segala arahan, masukan, dan bimbingannya dalam menyusun rencana studi hingga selesai pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan pihak yang lainnya yang telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan;
7. Kedua orang tua saya yang terkasih, Ayahanda Murjani dan Ibunda Widyastuti yang telah memberikan nasehat dan motivasinya yang sangat berharga dan serta memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Saudara laki-laki saya yang satu-satunya Muhammad Rizqi Rabiul Awwalin yang telah memahami kondisi serta memberikan dukungannya hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Kepada saudari Siti Nurkhalisa yang senantiasa mendukung dan memberikan saran serta pengertiannya dalam pengerjaan skripsi ini;

10. Teman sekaligus sahabat penulis dalam sebuah grup bernama TIMSES yang beranggotakan: Hasbi, Miqdad, Rio, Paris, Mail, Mumuy, Epong (Dimas), Payid, Ija, Razan, dan Gete, yang banyak memberikan semangat dan motivasi serta pengalaman yang berharga bagi penulis;
11. Teman-teman Organisasi DPM FH ULM periode 2021-2022 dan 2022-2023 yang saya banggakan, tanpa adanya DPM penulis tidak akan memiliki pengalaman yang berharga;
12. Seluruh kawan-kawan angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan pengalaman, ilmu pengetahuan, saran, dan motivasinya dalam proses perkuliahan;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka agar penulisan skripsi ini lebih sempurna serta agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkura.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak.

Banjarmasin, 16 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Hafiz
NIM.2010211310026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	17
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	17
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	18
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
B. Tinjauan Umum Konsumen.....	21
1. Pengertian Konsumen.....	21
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	24
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	24
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	25

3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	27
D.	Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	28
1.	Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (<i>Negligence</i>).....	29
2.	Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (<i>Breach Of Warranty</i>).....	33
3.	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Product Liability</i>) ...	35
4.	Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (<i>Presumption of non-liability</i>)	38
5.	Prinsip Bertanggung Jawab Terbatas (<i>Limitation of Liability</i>)	38
E.	Cacat Tersembunyi	39
F.	Tinjauan Umum PT Astra Honda Motor (AHM)	42
1.	Profile dan Sejarah Singkat PT Astra Honda Motor (AHM)..	42
2.	Visi dan Misi PT Astra Honda Motor	43
3.	Lokasi PT Astra Honda Motor.....	43
G.	Rangka eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame).....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kerusakan Rangka (<i>eSAF</i>) Pada Sepeda Motor Merek Honda	45
B.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kerusakan Rangka (<i>eSAF</i>) yang Digunakan Pada Sepeda Motor Honda	59
BAB IV PENUTUP		70
DAFTAR RUJUKAN		73
RIWAYAT HIDUP		76

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jenis Motor Honda yang Menggunakan Rangka *eSAF*..... 2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rangka *eSAF* Motor Honda Keropos Hingga Patah 3

Gambar 2.1 Logo PT Astra Honda Motor 42

